



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 55/PID/2018 /PT.BNA.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T. SAIFURI MAULANA Bin (alm) H.M. DAHLAN;  
Tempat lahir : Meulaboh;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan  
Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 (dengan jenis penahanan rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 55 /Pen.Pid/2018/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tertanggal 29 Desember 2017 Nomor Reg.Perkara : PDM-99/JTH/12/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 55/PID/2018/PT.BNA.



PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa T.SAI FURI MAULANA BIN (ALM) H.M.DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN dan Saksi M.AGANI IBRA MK BIN (ALM) IBRAHIM MK pada bulan Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yang beralamat di Gampong Lampeunerut Ujong Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN menelpon Terdakwa T.SAI FURI MAULANA dan mengatakan "saya tidak kerja lagi sama Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY, tolong cari kerja sebentar ", lalu dijawab oleh Terdakwa "boleh saya usahakan". Selang 3 (tiga) hari kemudian dalam bulan Juni tahun 2017, datang Terdakwa dan Saksi M.AGANI IBRA MK dari Labuhan Haji menjemput Saksi ANDI ZULFA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hijau Nopol : B 7406 AP milik Terdakwa. Lalu, terdakwa bersama dengan Saksi M.AGANI IBRA MK dan Saksi ANDI ZULFA menuju rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA di Gampong Lampeneurut Ujung Blang untuk meminta izin pergi ke Labuhan Haji bersama Saksi M.AGANI IBRA MK dan Terdakwa. Selanjutnya, setelah kembali dari rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ANDI ZULFA melewati depan rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di Gampong Lampeneurut Ujung Blang. Saksi ANDI ZULFA menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANDI ZULFA "untuk apa berhenti?". Saksi ANDI ZULFA menjawab : "mau ambil barang barang Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY karena saya sakit hati dan gaji saya ditahan selama 3 (tiga) bulan". Lalu, Saksi ANDI ZULFA masuk ke dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY dan langsung menuju gudang garasi mobil rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY. Saksi ANDI ZULFA melihat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di dalam gudang garasi mobil. Kemudian, Saksi ANDI



ZULFA keluar memanggil Saksi M.AGANI IBRA MK untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan :” Teungku, tolong angkat speaker ini sebentar”. Selanjutnya, Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK mengangkat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yaitu berupa : 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talam stainless dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke. Sementara, terdakwa di dalam mobil sambil mengawasi situasi seputaran rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY. Kemudian, barang-barang tersebut dimasukkan oleh Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK ke dalam bagasi mobil kijang bagian belakang milik Terdakwa. Setelah Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK mengangkat barang-barang tersebut, lalu Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK pergi menuju Labuhan Haji (Aceh Selatan) dengan posisi Terdakwa yang membawa mobil, Saksi M.AGANI IBRA MK duduk di depan dan Saksi ANDI ZULFA duduk dibangku tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN dan Saksi M.AGANI IBRA MK BIN (ALM) IBRAHIM MK mengambil barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY berupa : 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talam stenles dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY;

- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-(4) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa T.SAI FURI MAULANA BIN (ALM) H.M.DAHLAN pada bulan Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yang beralamat di Gampong Lampeunerut Ujong Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN menelpon Terdakwa T.SAI FURI MAULANA dan mengatakan ”saya tidak kerja lagi sama Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY, tolong cari kerja sebentar ”, lalu dijawab oleh Terdakwa “boleh saya usahakan”. Selang 3 (tiga) hari kemudian dalam bulan Juni tahun 2017, datang Terdakwa dan Saksi M.AGANI IBRA MK dari Labuhan Haji menjemput Saksi ANDI ZULFA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hijau Nopol : B 7406 AP milik Terdakwa. Lalu, terdakwa bersama dengan Saksi M.AGANI IBRA MK dan Saksi ANDI ZULFA menuju rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA di Gampong Lampeneurut Ujung Blang untuk meminta izin pergi ke Labuhan Haji bersama Saksi M.AGANI IBRA MK dan Terdakwa. Selanjutnya, setelah kembali dari rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ANDI ZULFA melewati depan rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di Gampong Lampeneurut Ujung Blang. Saksi ANDI ZULFA menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANDI ZULFA “untuk apa berhenti?”. Saksi ANDI ZULFA menjawab : ”mau ambil barang barang Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY karena saya sakit hati dan gaji saya ditahan selama 3 (tiga) bulan”. Lalu, Saksi ANDI ZULFA masuk ke dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY dan langsung menuju gudang garasi mobil rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY. Saksi ANDI ZULFA melihat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di dalam gudang garasi mobil. Kemudian, Saksi ANDI ZULFA keluar memanggil Saksi M.AGANI IBRA MK untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan :” Teungku, tolong angkat speaker ini sebentar”. Selanjutnya, Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK mengangkat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yaitu berupa : 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talem stainless dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke. Barang-barang tersebut dimasukkan oleh Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK ke dalam bagasi mobil kijang bagian belakang milik Terdakwa. Setelah Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK mengangkat barang-barang tersebut, lalu Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK pergi menuju Labuhan Haji (Aceh

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 55/PID/2018/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) dengan posisi Terdakwa yang membawa mobil, Saksi M.AGANI IBRA MK duduk di depan dan Saksi ANDI ZULFA duduk dibangku tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut barang-barang yang diambil oleh Saksi ANDI ZULFA dan Saksi M.AGANI IBRA MK berupa : 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talam stenles dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY;
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-99/JTH/12/2017 tertanggal 7 Pebruari 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T.SAI FURI MAULANA BIN (ALM) H.M.DAHLAN telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T.SAI FURI MAULANA BIN (ALM) H.M.DAHLAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (Dua) Unit Loud speaker ;
  - b. Kaki Loud Speaker;
  - c. 2 (dua) Buah Talam Stenlees;
  - d. 1 (satu) buah Tempat cuci piring Stenlees merk Spazio 2 franke;
  - e. 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna hijau metalik Nopol: B 7406 AP.

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDI ZULFA BIN RAZALI HUSEIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 24 /Pid.B/2018/PN.Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T.SAI FURI MAULANA BIN (ALM) H.M.DAHLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Unit Loud speaker;
  - Kaki Loud Speaker;
  - 2 (dua) Buah Talam Stenlees;
  - 1 (satu) buah Tempat cuci piring Stenlees merk Spazio 2 franke;

Dikembalikan kepada saksi korban Amal Waly Putra Bin Abuya Muhibuddin Waly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Amir Dahyar, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor : 24 /Pid.B/2018/PN.Jth.tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2018;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Maret 2018 ditujukan kepada Terdakwa untuk untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Maret 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Jantho) dalam putusan No.: 24/Pid.B/2018/PN.Jth. tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 55/PID/2018/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saling bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 paragraf ke-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda milik saksi Amal Waly adalah tidak benar, karena faktanya Terdakwa tidak mempunyai niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang dilakukan Terdakwa hanyalah menjemput saksi Andi Zulfa untuk bekerja di Labuhan Haji, dan kemudian saksi Ando Zulfa memasukkan barang milik saksi Amal Waly ke dalam mobil Terdakwa untuk selanjutnya dititipkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membayar kepada saksi Andi Zulfa maupun menarik keuntungan sebagaimana layaknya orang yang menampung barang-barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak hanya menilai dari unsur berpindahnya barang milik saksi Amal Waly yang diangkut dengan menggunakan mobil Terdakwa dan barang tersebut dititipkan di rumah Terdakwa, akan tetapi haruslah mempertimbangkan sebab musababnya karena perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Andi Zulfa tersebut di atas merupakan perbuatan yang wajar karena telah saling kenal. Saksi Andi Zulfa meminta tolong Terdakwa membantu mengangkut barang milik Amal Waly dengan mobil Terdakwa dengan demikian *mens rea* Terdakwa dalam peristiwa tersebut tidak ada korelasinya jika perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan, apalagi Terdakwa kenal dengan saksi Andi Zulfa dan mengetahui bekerja pada saksi Amal Waly dan Terdakwa secara positif thinking menduga antara saksi Andi Zulfa dengan saksi Amal Waly telah terjadi kesepakatan dan bahkan hubungan Terdakwa dengan saksi Amal Waly saudara sepupu dan merupakan orang kepercayaan saksi Amal Waly;
- Bahwa akibat kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah tidak memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, karena *mens rea* merupakan faktor penentu apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak dan tidak sekalipun Terdakwa pernah mengambil keuntungan dari barang-barang yang diambil oleh saksi Andi Zulfa tersebut;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat tidak tepat dan bagaimana mungkin Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 55/PID/2018/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang saksi Andi Zulfa yang diangkut dan dititipkan di rumah Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan, karena dari awal saksi Andi Zulfa mengatakan ada hubungan pekerjaan dengan Amal Waly serta pada saat Terdakwa menunggu saksi Andi Zulfa dan saksi M. Agani Ibra MK mengangkat barang milik Amal Waly dilakukan secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi serta tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Andi Zulfa akan menampung, menggadaikan atau mengambil keuntungan dari barang milik saksi Amal Waly dan Terdakwa hanya murni membantu saksi Andi Zulfa;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantoro tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 24 /Pid.B/2018/PN.Jth. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan atau setidaknya hampir sama dengan apa yang telah Terdakwa sampaikan dalam Pembelaannya dan keberatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena terlalu berat dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;





Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masih terdapat hal-hal lainnya yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya sehingga dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 24 /Pid.B/2018/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak ditahan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa ditahan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum (jenis tahanan rumah) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4),(5) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 24 /Pid.B/2018/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa T. SAIFURI MAULANA Bin (alm) H.M. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ P e n a d a h a n “;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Unit Loud speaker;
- Kaki Loud Speaker;
- 2 (dua) Buah Talam Stenlees;
- 1 (satu) buah Tempat cuci piring Stenlees merk Spazio 2 franke;

Dikembalikan kepada saksi korban Amal Waly Putra Bin Abuya Muhibuddin Waly;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Jum'at, tanggal 6 April 2018 oleh kami : Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hiayat, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

1. Dto.  
Choiril Hidayat, SH.MH.
2. Dto.  
Sigit Sutanto, SH.MH.

## KETUA MAJELIS

Dto.  
Maratua Rambe, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

Dto.  
Abdul Jalil

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

T. TARMULI, SH  
NIP.19611231 1985030129